



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Badrudin bin H. Sihab, lahir di Bogor, 11 Januari 1972, umur 48 tahun, NIK: 3201031101720001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Hambalang, RT.008, RW. 003, Desa Hambalang Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 05 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Leti yang beridentitas :

Nama : Denada binti Badrudin
Tanggal lahir : Bogor, 15 September 2003 (umur 17 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kampung Hambalang, RT.008, RW. 003, Desa Hambalang Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor

Dengan calon suaminya bernama :

Nama : Doni bin Sirod

TanggalLahir : Bogor, 10 Maret 2002 (umur 18 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempatkediaman di : Kampung Sela Eurih, RT.012, RW. 004, Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor:

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang dengan surat Nomor : B-95/ KUA.10.01.21/PW.01/III/2020, tertanggal 02 Maret 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena mengurus kelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, sejak kurang lebih 2 Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami atau Kepala Keluarga;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (Badrudin bin H. Sihab) untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama (Denada binti Badrudin) dengan (Doni bin Sirod);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa, hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi baik Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tetap pada pendirian untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, kemudian telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya tersebut disebabkan hubungan mereka sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, Pemohon

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendatangi pihak KUA namun ditolak dengan alasan usia anak yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon ;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan akan menikah dengan Doni bin Sirod, namun terhalang karena usianya yang belum mencapai 19 tahun dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi karena hubungannya yang sudah sangat dekat dengan Doni, selain itu pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan mereka.

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Doni bin Sirod dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa dirinya sebagai calon suami dari anak Pemohon dan benar akan menikah dengan Denada binti Badrudin, meskipun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun namun sebagai calon suami yakin kalau anak Pemohon sudah mampu untuk membina rumah tangga dengan dirinya, dan sebagai calon suami dari anak Pemohon pun sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Sirod bin Somad yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Doni;
- Bahwa benar Doni akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Denada binti Badrudin ;
- Bahwa hubungan antara Denada binti Badrudin dengan Doni sudah sangat dekat dan pihak keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak keluarga pun tidak keberatan kalau mereka segera menikah;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Denada binti Badrudin menyadari kalau calon menantunya baru berusia 17 tahun, namun ia sanggup serta akan

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan isteri Pemohon, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atasnama DENADA, dikeluarkan oleh Desa Hambalang, tertanggal 24 Februari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Badrudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 27 November 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, dikeluarkan oleh Balai Pengobatan Mulia, tertanggal 24 Februari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk atasnama Doni, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan Perkawinan atau Rujuk, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Nomor B-95/ KUA.10.01.21/PW.01/III/2020, tertanggal 02 Maret 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Izin Orangtua atas perkawinan Denada dengan Doni, telah bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, (bukti P.8);

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI-SAKSI :

1. Endin bin Sahri di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Denada ;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun ;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan Doni;
- bahwa saksi mengetahui antara Denada binti Badrudin dengan Doni tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah namun mereka terhalang untuk menikah disebabkan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa setahu saksi maksud Pemohon menikahkan anaknya karena hubungan Denada binti Badrudin dengan Doni sudah sangat dekat dan saling mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa setahu saksi Doni sudah bekerja /dengan penghasilan sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

2. H. Hasan Basri bin Muha, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakek dari calon suami dan saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Denada;
- bahwa setahu saksi usia anak Pemohon baru 17 tahun ;
- bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan Doni;
- bahwa saksi mengetahui antara Denada binti Badrudin dengan Doni tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah namun mereka terhalang untuk menikah disebabkan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun ;
- bahwa setahu saksi maksud Pemohon menikahkan anaknya karena hubungan anaknya dengan Doni sudah sangat dekat dan saling mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Doni sudah bekerja /dengan penghasilan sekitar Rp. .11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Denada, lahir 15 September 2003, dan akan menikah dengan Doni, namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Denada binti Badrudin (anak Pemohon), calon suami dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan surat Keterangan kependudukan yang telah memberikan bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga secara relative Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, karenanya terbukti antara Pemohon dengan Leti adalah sebagai suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Denada, karenanya terbukti identitas dari anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 , yaitu fotokopi Kartu Keluarga yang tercantum didalamnya nama Pemohon dan Denada binti Badrudin karenanya terbukti adanya hubungan keluarga antara Pemohon dengan Denada binti Badrudin adalah sebagai orangtua dan anak ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah fotokopi Surat Keterangan Sehat, karenanya terbukti kondisi anak Pemohon menjelang perkawinannya dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6, merupakan bukti kependudukan Doni yang telah memberikan bukti domisili calon suami anak Pemohon dan membuktikan pula calon suami telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor telah menolak kehendak Denada binti Badrudin dan Doni bin Sirod yang akan menikah disebabkan kedua belah pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat izin dari Pemohon terhadap pernikahan anaknya, bukti tersebut sebagai bukti awal bahwa Pemohon telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan Doni;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan-keterangan dari anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Denada binti Badrudin adalah anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dan telah menjalin hubungan yang sudah sangat dekat dengan dengan Doni;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Denada binti Badrudin berstatus perawan dan Doni berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa Doni sudah bekerja dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa baik Pemohon maupun orangtua calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan pernikahan anak-anak mereka dan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah dan bersedia ikut membimbing, bertanggung jawab terkait serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rencana pernikahan Denada binti Badrudin dengan Doni hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan A gama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi sudah dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan hubungannya dengan Doni sudah sedemikian erat, apabila dispensasi nikah

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa majelis patut untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Denada binti Badrudin;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan telah beralasan hukum sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 Pemohon mohon diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Denada binti Badrudin untuk menikah dengan Doni, oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Denada binti Badrudin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Doni bin Sirod;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Denada binti Badrudin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Doni bin Sirod;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag.

Hakim,

Ttd.

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya,

Diberikan atas permintaan Pemohon

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, SH., M.H.

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

